

ABSTRAK

Pembuktian dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah mengingat korupsi merupakan kejahatan yang serius, seiring perkembangan zaman menimbulkan banyaknya tindak pidana korupsi dengan strategi baru khususnya gratifikasi yaitu gratifikasi dengan berupa layanan seksual, terkait pembuktian gratifikasi yang berupa layanan seksual masih sangat sulit untuk dibuktikannya didalam persidangan mengingat di Negara Indonesia permasalahan yang ada kaitannya dengan seksual sangat tabu untuk dibahas dimuka umum. Yang juga menjadi problematika selanjutnya adalah didalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di penjelasan pasal 12B ayat (1) tidak disebutkan secara terang-terangan bahwa layanan seksual masuk kedalam kategori tindak pidana gratifikasi. Oleh karenanya penulis mengangkat permasalahan terkait Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan rumusan masalah: 1.) Bagaimana pembuktian terkait gratifikasi yang berupa layanan seksual menurut hukum acara pidana di Indonesia? 2) Bagaimana perluasan makna gratifikasi penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian diperoleh pembuktian terkait gratifikasi yang berupa layanan seksual merujuk pada KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana korupsi. Sedangkan perluasan makna gratifikasi bersifat kondisional tergantung perkembangan zaman yang ada. maka gratifikasi seksual dapat masuk kedalamn pasal 12B ayat (1) sepanjang unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Kata Kunci: Pembuktian, Gratifikasi, Layanan Seksual

ABSTRACT

Evidence in the process of eradicating corruption is not an easy thing considering that corruption is a serious crime, along with the times, it has led to many corruption crimes with new strategies, especially gratification, namely gratification in the form of sexual services. In the trial considering that in Indonesia, problems related to sexuality are very taboo to be discussed in public. What is also a further problem is that in the Corruption Eradication Act, especially in the explanation of Article 12B paragraph (1), it is not explicitly stated that sexual services are included in the category of criminal acts of gratification. Therefore, the author raises issues related to sexual gratification in the eradication of corruption. With the formulation of the problem: 1.) How is the evidence related to gratification in the form of sexual services according to the criminal procedure law in Indonesia? 2) How is the expansion of the meaning of gratification in the explanation of Article 12 B Paragraph (1) in Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption? In this study, the author uses a normative juridical research method with a statutory approach as well as a case approach in the field. From the results of the study obtained evidence related to gratification in the form of sexual services referring to the Criminal Code and the Criminal Act of Corruption. Meanwhile, the expansion of the meaning of gratification is conditional depending on the current developments. Then sexual gratification can be included in Article 12B paragraph (1) as long as the elements of the crime have been fulfilled and can be proven.

Keywords: Proof, Gratification, Sexual Service